

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah sebagai salah satu lembaga syariah, dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasional didasarkan pada syariat islam yang mengacu kepada al Qur'an dan hadist persoalan lain yang perlu diketengahan berkenaan dengan asuransi syariah ini adalah tentang mekenisme kerja asuransi syariah.¹

Asuransi syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian),

¹ [www.google.Mekenisme Pengelolaan Asuransi Syariah.com](http://www.google.Mekenisme.Pengelolaan.Asuransi.Syariah.com)

riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.²

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian : (a) asuransi, dan (b) jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam kemus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. Asuransi dimaksud, menurut Wirjono Prodjodikaro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan pasal 246 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah “suatu perjanjian, dengan mana seorang penganggung mengikatkan diri krpada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan

² Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h.52

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Kata asuransi pada awalnya dikenal di Eropa Barat pada Abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu pada abad ke-13-14, seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antarpulau, makin berkembang menjadi asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa itu sendiri baru dikenal pada awal abad ke-19. Kodifikasi hukum yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte berkenaan beberapa pasal yang memuat asuransi dalam KUHD. Kodifikasi ini kemudian mempengaruhi KUHD Belanda, yang sebagainya hingga sekarang masih dipakai di Indonesia. Namun, bentuk asuransi saat ini sudah sangat beragam. Selain yang telah disebutkan, juga ada asuransi kecelakaan, asuransi kerusakan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kredit, bahkan juga asuransi organ tubuh (kaki pada pemain bola, suara pada penyanyi, dan sebagainya).

2. Landasan Hukum, Yuridis dan Filosofi Asuransi Syariah

Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum harus terdapat undang-undang mengenai peraturan asuransi syariah. Khusus di Indonesia pelaksanaan praktik Asuransi Syariah didasarkan pada beberapa landasan, yaitu : landasan syariah, landasan yuridis, dan landasan filosofis.

a) Landasan Hukum

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa asuransi dalam Islam belum mendapatkan dasar hukumnya, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis.³ Di dalam al Qur'an tidak disebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'min* secara nyata dalam al Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam

³ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) h.90

praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (*peril*) di masa mendatang.

Salah satu ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah Surah al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." 4

Ayat tersebut memuat perintah (*amr*) untuk tolongmenolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial ini berbentuk rekening

⁴ Departemen Agama RI (Semarang: Toha Putra, 1989), h.152

tabarru“ pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah (*peril*).

b) Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengembangan dunia perasuransian. Khusus di Indonesia, kehadiran asuransi syariah merupakan keikutsertaan umat Islam dalam mengembangkan perasuransian di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sekalipun memang Undang-Undang tersebut tidak secara tersurat mengatur tentang prinsip operasional asuransi syariah.⁵ Keberadaan Asuransi syariah di Indonesia sebagai sebuah badan usaha di bidang perasuransian ini dilegalisir oleh Persetujuan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18.286.MT.01.01 Tahun 1994 tertanggal 14 Desember

⁵ Yadi Januari, asuransi Syariah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2009), h. 11

1994. Selain itu, keberadaan asuransi syariah pun telah mendapatkan izin operasi dari Materi Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/KMK.017/1995 tentang 5 Mei 1994.

c) Landasan Filosofi

Landasan filosofis atau bisa pula disebut landasan teologis. Dalam landasan ini tersirat bahwa asuransi syari'ah merupakan salah satu solusi bagi pihak-pihak yang hendak mengatasi musibah atau bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dalam teologi Islam, yang masyhur bahwa musibah dan bencana yang menimpa manusia itu merupakan qadha dan qadar Allah SWT. Namun demikian, bukan berarti bahwa keterlibatan dalam asuransi merupakan salah satu upaya untuk menolak qadha dan qadar Allah SWT, melainkan salah satu upaya untuk meminimalisir risiko finansial yang mungkin akan diderita. Hal ini berarti bahwa sekalipun Allah Swt telah menetapkan qadha dan qadar manusia, tetapi manusia masih

memiliki kesempatan untuk merubah atau mengkondisikan qadha dan qadar tersebut.

3. Tujuan dan fungsi Asuransi Syariah

a. Tujuan Asuransi Syariah

Tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan resiko tertanggung kepada penanggung, yang berarti bahwa penanggung berkewajiban mengganti kerugian tertanggung bila terjadi *evenemen*. Sebagai kontrak prestasinya tertanggung harus membayar uang premi kepada penanggung. Beberapa jumlah uang premi yang harus dibayar oleh tertanggung, penanggung harus memperhitungkan berdasarkan statistik dan pengalaman yang cermat. Dengan perhitungan jumlah uang premi yang tepat, maka perusahaan pertanggungan tidak akan merugi dan dapat memelihara perusahaannya dengan baik.

Menurut Emmy Pangaribuan, pertanggungan itu mempunyai tujuan mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa peristiwa yang tidak dapat

diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian.

Sedangkan dalam asuransi syariah, orang menolong atau memberi tidak bermaksud untuk mengharapkan penggantian dari apa yang ia berikan. Tetapi dari asuransi syariah ini, para peserta mempunyai tujuan dan manfaat bagi peserta lainnya, yaitu :

- 1) Untuk membayar klaim apabila terjadi musibah pada peserta lain
- 2) Untuk menghindari sikap mementingkan diri sendiri pada peserta asuransi
- 3) Saling tolong menolong antara peserta yang tertimpa musibah
- 4) Mempererat tali silaturahmi antara peserta yang tertimpa musibah
- 5) Menumbuhkan rasa bertanggung jawab sesama, dengan memberikan sebagian kecil uang yang diniatkan untuk peserta lain apabila terjadi klaim.

Hal ini menghindari perasaan mementingkan diri sendiri

- 6) Saling bantu membantu antara peserta yang tertimpa musibah

b. Fungsi Asuransi Syariah

Fungsi Asuransi secara umum adalah sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko kepada satu atau beberapa penanggung yang bersipat *insurable*. Dengan demikian fungsi asuransi syariah sebagai berikut :

- 1) Sebagai *protection, inventation, and saving*
- 2) Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan diantara anggota.
- 3) Implementasi dari anjuran Rosulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong
- 4) Jauh dari bentuk bentuk muamalat yang dilarang syariat
- 5) Secara umum dapat memberikan perlindungan perlindungan dari resiko kerugian yang derita satu pihak

- 6) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara Khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya
- 7) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti
- 8) Sebagai tabungan, karena jumlah yang di bayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berakhirnya akad
- 9) Menutup *Loss of coming power* seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).⁶

4. Rukun dan Syarat Asuransi Syariah

Pada asuransi ta'awun, asuransi ini tidak mengejar keuntungan. Tujuan para pelaku adalah saling menolong

⁶ Edi Purwanto, *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, Diunduh pada 25 september 2018

untuk menghadapi musibah. Tujuan sosial perusahaan asuransi ta'awun tidak terdapat pada perusahaan asuransi konvensional. Dalam asuransi ta'awun, bertanggung pada praktiknya menanggung (menjamin) diri mereka sendiri. Tugas perusahaan penanggung hanya mengatur proses tolong-menolong ini dan memberikan perlindungan kepada para nasabah tertanggung. Jadi, posisi perusahaan penanggung semacam penengah di antara nasabah-nasabah tertanggung, beberapa sebagai manajer dan administrator.⁷

5. Bentuk-bentuk Asuransi

Mengenai bentuk-bentuk asuransi ini, dalam konteks hukum positif Indonesia telah mendapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, yang dalam Bab II pasal 3 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk asuransi terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2010), h.83

- a. Asuransi kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penggulangan jawab hokum kepada pihak ketiga yang timbul dari pristiwa yang tidak pasti. Ruang lingkup kegiatannya hanya sebatas asuransi kerugian, termasuk reasuransi.
- b. Asuransi Jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Ruanglingkup kegiatannya meliputi asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, diri dan anuitas.
- c. Reasuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggunggan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Ruang lingkup kegiatannya hanya sebatas reasuransi.

Selain bentuk asuransi di atas, ada yang disebut dengan asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sifat hubungan pertanggung jawaban adalah wajib bagi seluruh anggota masyarakat atau anggota masyarakat tertentu.
- 2) Penentuan penggantian kerugian diatur oleh pemerintah dengan peraturan khusus yang dibuat untuk itu.
- 3) Tujuannya adalah memberikan jaminan social (*social security*) bukan untuk mencari keuntungan.

Jenis – jenis asuransi social yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Asuransi Kesehatan (Askes), Pertanggung jawaban kecelakaan anpenumpang dan pertanggung jawaban kecelakaan lalulitas (Jasa Rahasja). Pihak perusahaan juga diwajibkan untuk melaksanakan program asuransi social ini, atau dengan kata lain.

6. Manfaat Asuransi Syariah

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain, sebagai berikut:

- a. Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- c. Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk

mengelolanya secara syari'ah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing period*, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *Tabarru'* (dihibahkan).

- d. Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu di antara mereka.
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu⁸.

7. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 255

saling menjamin dan menanggung resiko. Dalam asuransi syariah terdapat tiga prinsip utama. Ketiga prinsip ini didasarkan pada nash Al Quran dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut adalah:⁹

- a. Prinsip saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Sebagaimana sabda-sabda Rasulullah SAW di bawah ini menunjukkan pentingnya saling bertanggung jawab diantara kaum muslimin:

“Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan yang lain seperti satu tubuh (jasad) apabila satu dari anggotanya tidak sehat maka akan berpengaruh kepada seluruh tubuh”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 146-149

¹⁰ Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, (Islam House: 2013), h.20

“Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dibawah tanggung jawabmu”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

“barang siapa tidak yang tidak dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri”. (HR. Bukhari).¹²

Maksud arti dari hadits diatas bahwa rasa tanggungjawab terhadap sesame merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatlan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, taqwa dan harmonis serta untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat muslimin khususnya dalam bidang perlindungan asuransi.

- b. Saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi syariah yang satu

¹¹ Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, (Islam House: 2013), h.20

¹² Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, (Islam House: 2013), h.25

dan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (menegrikan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya’ (QS. Al-Maidah ayat 2).¹³

“Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya”. (HR Ahmad dan Abu Daud)

Dengan prinsip ini maka asuransi syariah merealisasikan perintah dalam al-quran dan al-hadits tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong diantara sesama umat manusia.

- c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi syariah akan

¹³ Departemen Agama RI (Semarang: Toha Putra, 1989), h.175

berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam

QS. Quraisy ayat 4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۗ

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (ka’bah) ini, (Allah) yang telah memberi (menyedia) makanan untuk menghilangkan (bahaya) kelaparan dan mengamankan (menyelamatkan) mereka dari ketakutan”. (QS. Quraisy ayat: 3-4).¹⁴

“sesungguhnya seseorang yang beriman ialah sesiapa yang boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia”. (HR. Ibnu Majah).¹⁵

Dengan begitu maka asuransi takaful merealisasikan perintah dalam al-quran dan al-hadits tentang kewajiban saling melindungi di antara sesama warga masyarakat.

¹⁴ Departemen Agama RI (Semarang: Toha Putra, 1989), h.1281

¹⁵ Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, (Islam House: 2013), h.17

B. Ketentuan Umum Asuransi Syariah

1. Akad dalam Asuransi

a. Akad dalam asuransi

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*
- 2) akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- 3) Dalam akad sekurang-sekurangnya disebutkan;
 - Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.;
 - Cara dan waktu pembayaran premi;
 - Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.

b. Kedudukan setiap pihak dalam akad Tijarah dan Tabarru'

- 1) Dalam akad *tijarah* (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai *mudharabah* 'pengelola' dan

peserta bertindak sebagai *shahibul mal* ‘pemegang polis

- 2) Dalam akad *itabarru’ ‘hibbah’*, peserta memeberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

c. Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *Tabarru’*

- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi akad *taabarru’* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- 2) Jenis akad *tabarru’* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

d. Jenis Asuransi Syariah

- 1) Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.¹⁶

2. Akad-akad dalam asuransi syariah

Akad dalam asuransi syariah *Takaful* menurut Ahmad Salim terbagi kepada 3 (tiga) bagian yang dikutip oleh Jafril Khalil, yaitu:

- a) Asuransi konvensional (*ta'min taqlidi* atau *tijari*). Hal seperti ini mempunyai *aqad muawwadah fil wujud*. *Gharar* dimaksud termasuk *fahisy*. *Ta'min tijari* ini mengandung unsure *riba nasyiah* dan *fadhl*, ia juga mengandung *maysir* dan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batin.
- b) *Ta'min ta'awuni al-basit*. *Ta'min* dimaksud, dihalalkan oleh ketentuan syariah Islam. Sebab, ia bersifat tolong-menolong, yaitu peserta memberikan sebagian hartanya tanpa ditentukan jumlahnya untuk kepentingan orang yang menjadi peserta atau bukan peserta dan sifatnya bukan dalam jumlah yang besar,

¹⁶ Muhammad Syakir sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) h. 43

hal ini bias diatur dengan manajemen yang rapid an boleh juga dilaksanakan tanpa manajemen yang baik. Prinsip yang dijalankan adalah *ta'awuni* atau *tabarru'* dengan *aqad hibah* atau sedekah.

- c) *Ta'min ta'awuni murakkab*, secara prinsip hamper sama dengan *ta'min* jenis kedua; tetapi dalam jumlah yang banyak dan dikendalikan oleh perusahaan dengan manajemen yang rapid an berbadan hukum. Ketiga *aqad* dimaksud, penulis akan menguraikan jenis asuransi *aqad* ketiga .

Aqad-aqad yang dapat digunakan dalam asuransi syariah amat ditentukan oleh tujuan ber-*aqad* dari kedua belah pihak dalam melakukan investasi, sehingga *aqad* yang akan digunakan adalah *aqad mudhorabah*, *musyarakah*, *wadhi'ah*, dan semacamnya yang sesuai dengan hukum Islam. Namun, bila tujuan berinvestasi itu murni untuk ber-*ta'min* atau asuransi syariah maka *aqad* yang tepat adalah *aqad wakalah*, walau bagaimanapun dalam *aqad wakalah* dimaksud, terdapat beberapa bentuk

penyerahan urusan kepada perusahaan dalam mengelola dana tersebut, sehingga ia dapat berinvestasi dan menyerahterahkan urusan untuk membayarkan bantuan kepada setiap peserta yang ditimpa oleh musibah. Adapun *aqad* antara peserta asuransi adalah *aqad hibah*, artinya peserta menghibahkan sebagian hartanya untuk setiap peserta yang ditimpa musibah.

Dalam transaksi, *aqad* merupakan kunci utama, tanpa adanya *aqad* maka transaksinya diragukan, karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam dengan tegas dan jelas mendorong sepenuhnya warga masyarakat dan terutama penganutnya agar hati-hati dan mesti membuat *aqad* dari setiap transaksi yang mereka laksanakan antara sama manusia.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمۡ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيَكُم مِّنْ
عَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿١٠٦﴾ تَوَّابُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٧﴾ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلِكُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman maukan Aku tunjukkan suatu perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab neraka, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik buat kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalis di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga “adn, itulah keberuntungan yang besar. (QS. Ash Shaff (61) ayat 10-12).¹⁷

Dalama teori hukum kontrak secara syariah (*nazarriyati al-‘uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari 3 (tiga) hal, *pertama* kontraknya *sah*, *kedua* kontraknya *fasad*, dan *ketiga* *aqad*-nya batal. Untuk melihat setatus hukum kontrak dimaksud, maka perlu perhatikan instrumen dari *aqad* yang dipakai dan bagaimana pelaksanaannya.¹⁸ Operator syari’ah (perusahaan yang mengoperasikan skema asuransi dalam mewakili para pemegang polisnya) membagi kontribusi

¹⁷ Departemen Agama RI (Semarang: Toha Putra, 1989), h.1087

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2008, h. 38.

menjadi dua. Jumlah tabarru (sumbangan) disisihkan untuk memenuhi kerugian dan kemalangan pemegang polis, bagian kedua disisihkan untuk investasi.

Setelah semua manfaat takaful wajib dibagikan, surplus yang tersisa dibayarkan kembali kepada para pemegang polis atau sumbangkan untuk lepetingan amal. Tidak ada elemen menang-kalah dalam pengaturan ini di mana satu pihak mendapatkan untung dan pihak lain tidak. Kelompok ini berkumpul bersama untuk bergotong-royong supaya bisa saling melindungi dan memberikan keuntungan.¹⁹

C. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam

1. *Tauhid* (kesatuan)

Prinsip kesatuan atau *tauhid* adalah landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid*. Dari konsep ini, islam

¹⁹ Daud Vicary Abdullah Dan Keon chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, (Singapore : Marshall Cavendish, 2010) h.269

menawarkan keterpaduan, agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan ajaran.

2. *Ibahah* (kebolehan)

Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan mua'malah (ekonomi) sesuai perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram.

3. *Al-'adl* (keadilan)

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan pada para pelaku keuangan syari'ah agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) bagi orang lain. Islam melarang adanya transaksi yang mengandung unsur penipuan

(*tadlis,gharar*) yang berakibat keuntungan disatu pihak dan kesewenangwenangan serta penindasan (*dhulm*) dipihak lain.

4. *Al-hurriyah* (kehendak bebas)

Kehendak bebas (*independency*) merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil. Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada pencapaian kesucian diri.

5. Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil bagi umat Islam. Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan bisnis.

6. Kebenaran (kebajikan dan kejujuran)

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang

meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba). Realisasi prinsip kebajikan dalam Bisnis Islam adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Sedangkan kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan erat dengan kejujuran.

7. *Ar-ridha* (kerelaan)

Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan suka rela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sahnya kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian (kontrak) ijab dan qabul.

8. Kemanfaatan

Dalam melakukan kegiatan bisnis atau muamalah para pelaku keuangan syari'ah harus didasarkan pada

pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*, baik bagi pelakunya maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, semua bentuk aktivitas perekonomian yang mendatangkan kerusakan bagi masyarakat tidak dibenarkan.

9. Haramnya riba

Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Adanya pelarangan riba dalam aktivitas ekonomi, karena terdapatnya unsur *dhulm* (aniaya) diantara pihak yang melakukan kegiatan tersebut.²⁰

Allah berfirman dalam Q.S. Al Baqarah Ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

²⁰ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009) h.25-36

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Arinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*²¹

D. Sistem Operasional Asuransi Syariah

Sistem operasional asuransi syariah dilandasi oleh tiga prinsip, yaitu rasa saling tanggung jawab, kerja sama dan saling membantu, serta saling melindungi antara para peserta dan perusahaan. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta sebagai *shahibul mal* untuk

²¹ Departemen Agama RI (Semarang: Toha Putra, 1989), h.165

mengelola uang premi dan mengembangkan dengan jalan yang halal sesuai dengan syar'i serta memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan akad.²²

Berdasarkan akad yang disepakati, perusahaan dan peserta mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban tertanggung adalah membayar uang premi sekaligus di muka atau angsuran secara berkala. uang premi yang diterima perusahaan dipisahkan atas rekening tabungan dan rekening *tabarru*". Sementara itu, hak tertanggung diantaranya adalah mendapatkan uang pertanggungan atau klaim serta bagi hasil jika ada, dengan mudah dan cepat.

Kewajiban perusahaan asuransi adalah memegang amanah yang diberikan para peserta dalam hal mengatasi risiko yang kemungkinan mereka alami. Perusahaan juga menjalankan kegiatan bisnis dan mengembangkan dana tabungan yang dikumpulkan sesuai dengan hukum syariah. Sementara itu, dana *tabarru*" yang telah diniatkan sebagai

²² Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elwx Media Komputindo, 2006), h. 67

dana kebajikan/*derma* diperuntukkan bagi keperluan para nasabah yang terkena musibah. Sedangkan hak perusahaan asuransi syariah diantaranya menerima premi, mengumpulkan dan mempergunakannya untuk kegiatan bisnis serta mendapatkan bagi hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan.

Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Dan keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil), di mana peserta berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan perusahaan berkedudukan sebagai pemegang amanah (*mudharib*).²³

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 177